

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS PENGGANTI BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Stephanie Karwelo
Fakultas Psikologi Hukum
stepanie_karwelo@live.com

ABSTRAK

Materi pokok yang dibahas yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Islam, dengan permasalahan bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti atas harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat pewaris berdasarkan hukum Islam. Penelitian dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya untuk mendapat bagian harta warisan beralih kepada anak keturunannya sesuai dengan Pasal 185 KHI. Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 98/Pdt.P/ 2011/PA.Ptk, tanggal 8 Juni 2011, ditetapkan yang menjadi ahliwaris adalah Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim, namun karena meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh Muhammad Arif Abdul Manaf anak dari Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Saidi Matsyah cucu dari Matsyah Bin Kasim. Anak angkat bukan sebagai ahli waris karena anak angkat tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana Pasal 174 KHI. Anak angkat berhak atas bagian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya yang dikenal dengan pembagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Ahli Waris Pengganti, Hukum Islam.

ABSTRACT

The subject matter discussed, namely Legal Protection Against Heirs Substitute Based Islamic law, the issue of how legal protection against substitute heirs to inherit controlled by the heir to the foster child is based on Islamic law. Research using the approach of legislation and approach to the concept, obtained a conclusion that: Heirs who died advance of the heir, then his position to inherit the estate is transferred to the offspring in accordance with Article 185 KHI. Determination is based on Waris Number: 98 / Pdt.P / 2011 / PA.Ptk, dated June 8, 2011, set the heirs is Abdul Manaf bin Abdul Muttalib and Matsyah Bin Kasim, but because died first, then the position was replaced by Muhammad Arif Abdul Manaf son of Abdul Manaf bin Abdul Muttalib and Saidi Matsyah grandson of Matsyah Bin Kasim. Foster child is not as heir because adopted children have no blood ties or marriage relationship to the deceased, as Article 174 KHI. Adopted children are entitled to the inheritance of the adoptive parents is not over 1/3 of the entire estate adoptive parents are known to the division on the ground was borrowed as of Article 209 paragraph (2) KHI.

Keywords: Legal Protection, Substitute Heir, Islamic law.

PENDAHULUAN

Indonesia yang mayoritas jumlah penduduknya beragama Islam, “hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama bila dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas hukum waris Islam tersebut telah disyariatkan dalam Al Qur`an maupun Sunnah (bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakan)”.¹ Hukum Islam dianggap sebagai hukum yang bersifat transendental maksudnya menonjolkan sifat kerohanian dan karenanya bersifat abadi. Pandangan yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Kelompok ini beralasan karena dalam hukum Islam mengenal prinsip *maslahah (human good)*, fleksibilitas hukum dan ijtihad. Pandangan ini terutama dikemukakan oleh kaum reformis muslim, mulai dari revivalisme pramodernis pada abad 18 dan abad 19 di Arabia, sampai gerakan modernisme dan neomodernisme yang dimotori oleh Fazlur Rahman.²

Pada intinya di dalam Hukum Islam pewarisan rukunnya terdiri atas:

1. Pewaris, adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya.
2. Ahli waris, yaitu orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.
3. Warisan, adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.³

Mengenai dasar hukum pewarisan, dijabarkan lebih lanjut dalam KHI, yang landasan normatifnya yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sungguhpun dasar hukumnya belum berupa peraturan perundang-undangan, namun ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam banyak yang telah menjadi yurisprudensi sehingga kedudukannya sama dengan undang-undang.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 171 huruf a KHI mengartikan hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Dengan demikian untuk timbulnya suatu pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan atau disebut sebagai pewaris, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua

¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar rafika, Jakarta, 2004, h. 13-14.

²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, h. 1. Lihat juga A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persabda, Jakarta, 1997, h. 298.

³Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 9.

hutangnya.⁴ Di dalam Hukum Islam mengenal ahli waris pengganti sesuai dengan Pasal 185 KHI, yang menentukan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Hal ini berarti bahwa ahli waris pengganti keberadaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak ahli waris pengganti mendapatkan perlindungan hukum.

Dibahasnya mengenai ahli waris pengganti berkaitan dengan permasalahan penggantian ahli waris yang ditolak dengan alasan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan waris sebagaimana kasus di bawah ini:

Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman selaku suami istri sepakat mengangkat Hanimah Binti Muslih, kemudian dikawinkan dengan M. Said Bin Zainol, karena tidak dikaruniai anak, keduanya sepakat mengangkat anak bernama Kamarudin, keseluruhannya tinggal di Jalan M. Sohor, Gg. Mekar, Rt. 03/Rw.06, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, seluas 1.575 m².

Zainab Binti Talib meninggal dunia, meninggalkan saudara kandung bernama Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim. Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib meninggal dunia, meninggalkan anak yaitu Muhammad Arif Abdul Manaf. Sedang Matsyah Bin Kasim meninggal dunia, meninggalkan cucu yaitu Saidi Matsyah menggantikan kedudukan untuk menggantikan sebagai ahli waris atas harta waris di antaranya satu rumah beserta tanah di Jalan M. Sohor, Gg. Mekar, Rt. 03/Rw.06, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, seluas 1.575 m².

Obyek warisan berupa tanah dikuasai Kamarudin yang berstatus sebagai seorang anak angkat, sebagian bidang tanah tersebut telah dialihkan kepada beberapa orang, sehingga Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Saidi Matsyah merasa dirugikan, dengan alasan sebagai anak angkat bukan ahli waris orang tua angkatnya dan menganggap dirinya lebih berhak karena ada hubungan darah dengan pewaris. Jalan musyawarah tidak membawa hasil, akhirnya Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah menggugat Kamarudin dan para pembeli tanah.

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa gugatan pada tingkat pertama dalam putusannya No. 816/Pdt.G/2011/PA.Ptk., amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut disertai pertimbangan hukum sebagai berikut: Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 98/Pdt.P/ 2011/PA.Ptk, tanggal 8 Juni 2011, ditetapkan yang menjadi ahli waris adalah Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim, bukan Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah, sehingga gugatan Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat.

⁴Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 7.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dipermasalahkan adalah: Bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris pengganti atas harta warisan yang dikuasai oleh anak angkat pewaris berdasarkan hukum Islam ?

METODE PENULISAN

a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang bersifat mengikat yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

b. Pendekatan Masalah

Masalah didekati secara *statute approach* dan *conseptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sedangkan pendekatan secara *conseptual approach* yaitu suatu pendekatan dengan cara membahas pendapat para sarjana sebagai landasan pendukung pembahasan.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini peraturan perundang-undangan, dalam hal ini KHI dan peraturan lain yang terkait dengan materi penelitian.
- Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahaminya yaitu literatur maupun karya ilmiah para sarjana

d. Langkah Penelitian

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dengan menghubungkan Pasal-Pasal yang satu dengan Pasal-Pasal lainnya atau peraturan perundang-undangan satu dengan lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan Pasal-Pasal dari undang-undang lain untuk memperoleh pengertian lebih mantap. Serta penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut hukum kewarisan Islam, di dalam mewaris harus memperhatikan rukun kewarisan, yaitu:

- (a) pewaris;
- (b) ahli waris; dan
- (c) warisan.⁵

Ad. a. Pewaris

Pewarisan orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering pula disebut *mewarrits*.

Ad. b. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

Ad. c. Warisan

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut sering pula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, dan *tirkah*.

Pengertian pewaris menurut pasal 171 huruf b KHI adalah “orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Sedangkan pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c KHI sebagai berikut: “orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Di dalam hukum Islam untuk menjadi ahli waris disyaratkan harus beragama Islam dengan menunjukkan identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Selain itu syarat timbulnya kewarisan adalah:

- a. matinya orang yang mewariskan, baik menurut hakekat maupun menurut hukum;
- b. ahli waris betul-betul hidup ketika mewaris mati;
- c. diketahui jihatnya dalam mewaris (bagi ahli waris).⁶

Bagi anak yang baru lahir atau yang belum dewasa mengenai agama menganut agama ayahnya, hal ini terdapat dalam pasal 172 KHI, yang menentukan sebagai berikut: “Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atas amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.” Menurut hukum kewarisan Islam, ada tiga sebab mewaris, yaitu :

- (a) karena hubungan kekerabatan;
- (b) karena perkawinan; dan
- (c) karena *wala*.⁷

⁵ Rachmad Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 9.

⁶ Muhammad ali Ash-Shabuniy et al, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlas, Surabaya, 1995, h. 56.

⁷ Rahmad Budiono, *Op. cit.*, h. 8.

a. Karena hubungan kekeluargaan

Hubungan kekerabatan yang dimaksud adalah hubungan darah atau hubungan famili. Hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya, antara anak dengan orang tuanya. Apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya jika anak yang meninggal dunia.

b. Karena perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewaris harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya.

c. Karena wala'

Wala', yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam,⁸ karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tegasnya jika seorang tuan memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut *wala'ul 'itqi*.⁹ Dengan adanya hubungan tersebut, seorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

Pada masa sekarang ini, sebab mewaris karena *wala'* tersebut sudah kehilangan makna pentingnya dilihat dari segi praktis. Sebab, pada masa sekarang ini secara umum, perbudakan sudah tiada lagi.

Di dalam hukum Islam sebab-sebab seseorang menerima warisan ada empat sebab, yaitu :

- a. Hubungan darah (nasab), yaitu keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun-temurun baik laki-laki maupun perempuan.
- b. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam kalau memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang diperlukan dalam perkawinan itu.
- c. Pemberi kemerdekaan kepada hamba (budak belian), yaitu perbudakan merupakan suatu pemerasan tenaga, pikiran dan hak orang.
- d. Hubungan kesamaan agama Islam, yaitu kalau terjadi peristiwa keturunan dalam hubungan nasab berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak.¹⁰

Di dalam KHI tidak didefinisikan mengenai ahli waris pengganti. Meskipun demikian, di dalam hukum Islam apabila terdapat ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, hukum Islam mengenal penggantian hak

⁸Muhammad Ali as-Shabumi, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Diponegoro, Bandung, 1988, h. 47.

⁹*Ibid.*

¹⁰Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan ketentuan kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 113-115.

mewaris. Hal ini terdapat di dalam Al Qur`an Surat An Nisa ayat 33 terjemahan sebagai berikut:¹¹

- a. Dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu);
- b. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- c. Dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu);
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Ketentuan sebagaimana di atas dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 185 KHI yang menentukan:

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Mengenai ahli waris pengganti ini tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan, karena kadang timbul persepsi yang berbeda, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin dikutip dari buku Rachmad Budiono sebagai berikut:

... membuktikan adanya penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping. Beliau berusaha merumuskan pengertian penggantian tempat tersebut menurut hukum kewarisan Islam. Menurut beliau yang dimaksud dengan garis pokok penggantian adalah "suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain."¹²

Hal di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui mengenai ahli waris pengganti terlebih dahulu harus diketahui pihak-pihak yang menjadi ahli waris, karena ada ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin sebagai berikut:

Jika seseorang meninggal dunia, yang tampil sebagai ahli waris terdiri dari berbagai macam, misalnya anak, cucu, saudara, bapak-ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian ahli waris yang ada ini, perlu diadakan penyaringan atau penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, bisa dikatakan orang tersebut mewaris langsung. Misalnya seorang anak mewaris dari orang tuanya. Jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian tempat.¹³

¹¹ Idris Ramulyo, *Op. Cit.*, h. 126.

¹² Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, h. 37.

¹³ *Ibid.*

Perihal ahli waris pengganti diikutip dari Fiqih Sunnah, Juz.3 hlm 457Artinya : “ Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya (far’ul walad yang berarti cucu dan seterusnya ke bawah), yang orang tuanya mebninggal lebih edahulu daripada pewaris meskipun meninggalnya berdasarkan purtusan Pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari tirkah, demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dengan syarat ia bukan ahli waris ...

Terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dimungkinkan seorang ahli waris menjadi terhalang untuk mewaris, yang dikenal dengan nama hijab. Pengertian hijab adalah “dinding atau penutup atau penghalang bagi ahli waris yang semestinya mendapat bagian menjadi tidak mendapat atau berkurang dari bagian yang semestinya, karena masih ada ahli waris yang lebih dekat pertaliannya dengan orang yang meninggal”.¹⁴ Menurut Amir Hamzah, hijab dibedakan menjadi: 1) hijab hirman, dan 2) hijab muqshan.

Hijab hirman maksudnya adalah:

Terhalangnya hak mewaris seseorang karena tampilnya (adanya) ahli waris lain yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris. Misalnya jika masih ada ayah, maka seluruh saudara (mungkin saudara kandung, saudara seayah maupun saudara seibu) tidak berhak mewaris. Dengan perkataan lain, saudara terhijab hirman oleh ayah. Ahli waris yang menghijab disebut hijab sedangkan orang yang terhalang untuk mewaris disebut mahjub.

Hijab muqshan maksudnya adalah:

Berkurangnya bagian seseorang atas warisan karena tampilnya (adanya) ahli waris lain. Misalnya jika tidak ada anak, maka bagian seorang duda adalah seperdua. Akan tetapi jika ada anak, maka bagian duda hanya seperempat. Dalam hal seperti ini dikatakan bahwa duda terhijab nuqshan oleh anak (maksudnya adalah anak pewaris).¹⁵

Mengenai pengangkatan anak didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu jika dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat, dengan pertimbangan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disingkat PP No. 54 Tahun 2007), menentukan sebagai berikut : “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2007 menentukan bahwa: “Pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan”.

Mengenai pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh orang asing diperlukan syarat-syarat sebagaimana pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007, di antaranya

¹⁴Amir Hamzah dan Rachmad Budiono, *Op. cit.*, h. 8.

¹⁵*Ibid.*

- (1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Selain itu calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 13 PP No. 54 Tahun 2007, menentukan sebagai berikut :

Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pertimbangan kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi dasar pertimbangan bagi pengangkatan anak. Meskipun pengangkatan anak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, dengan diangkatnya anak dari orang tua kandung pada orang tua angkatnya tidak memutus hubungan antara anak dengan orang tua kandungnya. Antara anak angkat dengan orang tua angkat harus mempunyai agama yang sama.

Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Kepentingan yang dimaksud adalah yang berhubungan dengan perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut.

Pengangkatan anak menurut hukum Islam, bahwa hukum Islam mengenal pengangkatan dalam arti tidak melarang, bahkan dalam hal-hal tertentu dianjurkan (seperti mengangkat anak yatim), tetapi pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan muhrim sebagaimana hubungan nasab. Kata “boleh”, yang

menunjukkan bahwa pengangkatan anak itu tidaklah diharuskan melainkan hanya dalam keadaan tertentu diperbolehkan mengangkat anak.

Menurut Muderis Zaini memberikan pernyataan mengenai pengangkatan anak, yaitu :

Satu inti pokok yang harus digaris bawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga pengangkatan anak ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya.¹⁶

Larangan pengangkatan anak menurut agama Islam tersebut secara tegas diatur dalam Al Qur'an 33: 4 dan 5. Ayat 4 menentukan bahwa: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Oleh karena itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". Hal ini secara jelas disebutkan bahwa kedudukan anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya adalah orang lain yang dibebani kewajiban untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak angkat tersebut. Ayat 5 menentukan bahwa:

Pengangkatan mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan kaula-kaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak angkat bukan sebagai anak kandung orang tua angkatnya melainkan sebagai sesama saudara yang beragama Islam, maka sewajarnya jika anak angkat tersebut memanggil orang tua kandungnya sebagai bapak dan ibunya.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut di atas jelaslah, bahwa hukum Islam mengangkat anak orang lain sebagai anak kandung adalah dilarang, akan tetapi apabila mengangkat anak itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan anak tersebut dalam pengertian memberikan keperluan hidupnya, pendidikannya, pengangkatan anak yang demikian tidak dilarang.

Perihalk pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak lepas dari proses perkembangan zaman, masyarakat Islam sekarang berkembang pengertian, dan Hukum Islam selalu berkembang. Hanya dalam ibadah hukum Islam tetap dalam keadaan awalnya, seperti yang dikemukakan oleh Ahmad Azhar Basyir MA dan Syuthi Thalib, SH mengemukakan bahwa :

Yang tetap pada keadaan awal ialah yang berdasarkan Al Quran dan Sunah Rasul, seperti sholat subuh dua rakaat, Ashar empat rakaat dan seterusnya. Tidak ada yang berpikiran untuk mengubah rakaat tersebut. Sedang dalam bidang kemasyarakatan atau bidang muamalah Hukum Islam itu berkembang menurut kepentingan masyarakat itu dengan dasarnya tetap harus dicarikan dan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 58-59.

didapatkan dalam Al Quran dan Sunah Rasul.¹⁷

Dalam menemukan hukum (*Rechtsvinding*), yaitu mencari hukum dengan mempergunakan pikiran, dimana dipertautkan antara kebutuhan masyarakat dengan kaedah-kaedah yang ada dalam fiqih Islam sekarang, dikenal nama-nama seperti Ijma, Qias, Istihsan, Istislah, dan Istidlal. Secara ringkas dikemukakan bahwa yang dikatakan ijma adalah kesepakatan para ahli hukum Islam dalam suatu masa tertentu mengenai suatu perbuatan hukum. Mengenai qias bolehlah disamakan dengan pengertian analogi. Sedang ihtisan adalah mempergunakan pertimbangan pikiran berdasarkan kepatutan. Kemudian yang disebut istislah adalah penentuan suatu hukum berdasarkan keselamatan hukum. Dan yang dinamakan istidlal adalah menerima hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, seperti moral, susila dan adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan Al Quran dan Alhadist.¹⁸

Islam sudah mengenal pengangkatan anak sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW juga mengangkat seorang anak, Zaid bin Haritsah. Dalam pengangkatan anak dalam Islam, nasab (keturunan karena pertalian darah) tidak boleh dihilangkan. Nasab anak angkat tetaplah mengacu pada ayah kandungnya. Zaid tidak disebut atau dipanggil dengan Zain bin Muhammad, tetapi Zaid bin Haritsah. Hal ini sesuai dengan Hadist yang artinya:

Sesungguhnya Zaid bin Haritsah adalah maula Rasulullah SAW, dan kami memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad, sehingga turun ayat: panggillah mereka dengan nama ayah (kandungnya), maka itulah yang lebih adil di sisi Allah, lalu Nabi bersabda: "Engkau adalah Zaid bin Haritsah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Sengketa warisan antara Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah dengan Kamarudin diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Agama yang berarti bahwa dasar hukum yang digunakan menyelesaikan sengketa warisan adalah hukum Islam.

Perihal hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a KHI menentukan bahwa: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing". Ketentuan Pasal 171 huruf a KHI tersebut di dalamnya terkandung unsur-unsur:

- (d) pewaris;
- (e) ahli waris; dan
- (f) warisan.¹⁹

Ad. a. Pewaris

Pewaris menurut Pasal 171 huruf b KHI bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Orang yang meninggal dunia dalam kasus ini adalah Zainab Binti Abdul Muthalib

¹⁷ Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, h. 53

¹⁸ *Ibid*, h.70

¹⁹ Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, h. 9.

dan Busrah Bin Usman, keduanya beragama Islam, sehingga unsur harus ada pewaris telah terpenuhi.

Ad. b. Ahli waris

Ahli waris adalah menurut Pasal 171 huruf c KHI adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal dunia meninggalkan ahli waris dan harta waris sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) KHI, pihak yang ada hubungan kekerabatan atau hubungan darah dengan pewaris dalam hal ini Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman adalah saudara kandung yaitu Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim. Hal ini berarti bahwa unsur harus ada ahli waris telah terpenuhi.

Ahli waris karena hubungan perkawinan yang sah menimbulkan hubungan kewarisan. Jika seorang suami meninggal dunia, maka istrinya atau jandanya mewaris harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia, maka suaminya mewarisi harta istrinya. Ahli waris karena adanya hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Ahli waris karena perkawinan dengan pewaris dalam kasus Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman tidak ada, sehingga ahli waris karena perkawinan tidak terpenuhi. Ahli waris karena hubungan darah dengan pewaris dalam hal ini Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim.

Ad. c. Warisan

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak. sesuai dengan Pasal 171 huruf e KHI. Harta warisan Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman satu di antaranya adalah rumah beserta tanah di Jalan M. Sohor, Gg. Mekar, Rt. 03/Rw.06, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, seluas 1.575 m², sehingga unsur adanya harta warisan telah terpenuhi.

Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim telah meninggal lebih dahulu dari Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman, sehingga menurut hukum Islam akan terjadi penggantian sebagai ahli waris. Hal ini terdapat di dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 33 terjemahan bahwa dan bagi setiap orang Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dan (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu-bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu); dan bagi setiap orang, Kami (Allah), telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); dan bagi setiap orang, Kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (ntuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu); maka berikanlah kepada mereka warisan mereka. Hal ini dijumpai pula dalam Pasal 185 KHI bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173; bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Ahli waris yang menggantikan kedudukan Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim untuk mewaris harta warisan Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman adalah Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah sebagai ahli waris pengganti.

Mengenai ahli waris pengganti ini tidak jarang menimbulkan suatu permasalahan, karena kadang timbul persepsi yang berbeda, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin dikutip dari buku Rachmad Budiono bahwa ... membuktikan adanya penggantian tempat dalam hukum kewarisan Islam, baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping. Beliau berusaha merumuskan pengertian penggantian tempat tersebut menurut hukum kewarisan Islam. Menurut beliau yang dimaksud dengan garis pokok penggantian adalah "suatu cara untuk menentukan siapa-siapa ahli waris. Tiap-tiap ahli waris berdiri sendiri sebagai ahli waris. Dia bukan menggantikan ahli waris yang lain."²⁰ Kaitannya dengan bukti adanya penggantian ahli waris harus didasarkan pada surat keterangan waris yang menerangkan sebagai ahli waris dari orang yang digantikan karena meninggal dunia lebih dahulu.

Hal di atas menunjukkan bahwa untuk mengetahui mengenai ahli waris pengganti terlebih dahulu harus diketahui pihak-pihak yang menjadi ahli waris, karena ada ahli waris langsung maupun ahli waris tidak langsung, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hazairin bahwa jika seseorang meninggal dunia, yang tampil sebagai ahli waris terdiri dari berbagai macam, misalnya anak, cucu, saudara, bapak-ibu dan kakek serta nenek. Dari sekian ahli waris yang ada ini, perlu diadakan penyaringan atau penentuan siapa-siapa yang berhak memperoleh bagian warisan. Jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada penghubung, bisa dikatakan orang tersebut mewaris langsung. Misalnya seorang anak mewaris dari orang tuanya. Jika antara pewaris dengan ahli waris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, dapat dikatakan ahli waris tersebut mewaris karena penggantian tempat.²¹

Perihal ahli waris pengganti dikutip dari Fiqih Sunnah, Juz.3 hlm 457 Artinya : " Apabila pewaris tidak berwasiat kepada cucunya (far'ul walad yang berarti cucu dan seterusnya ke bawah), yang orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada pewaris meskipun meninggalnya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sebagaimana anak berhak memperoleh bagian dari tirkah, demikian juga cucu berhak memperolehnya melalui wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dengan syarat ia bukan ahli waris.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa, oleh karena Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim telah meninggal lebih dahulu dari pewaris yaitu Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman, maka keturunan atau yang ada hubungan darah dengan Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim dalam hal ini Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah menggantikan kedudukan Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim.

²⁰Rachmad Budiono, *Op. Cit.*, h. 37.

²¹*Ibid.*

Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah menurut Undang-Undang dalam hal ini Pasal 185 KHI adalah sebagai ahli waris pengganti, sehingga menggantikan hak-hak ahli waris yang digantikan untuk memperoleh bagian warisan pewaris.

Harta warisan Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman dikuasai oleh Kamarudin sebagai anak angkat atau cucu angkat dari Zainab Binti Abdul Muthalib dan Busrah Bin Usman. Anak angkat menurut Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2007 bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Di dalam hukum Islam mengenal adanya pengangkatan anak menurut Muderis Zaini bahwa satu inti pokok yang harus digaris bawahi dalam usaha pengayoman hukum Islam terhadap lembaga pengangkatan anak ini adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan dan terwujud dalam bentuk memelihara orang lain sebagai anak dengan batasan-batasan yang benar. Perwujudan dalam bentuk karya nyata ini punya nilai ibadah, asal saja dilakukan semata-mata karena Allah dan mengharapkan keridhaan-Nya.²²Larangan pengangkatan anak menurut agama Islam tersebut secara tegas diatur dalam Al Qur'an 33: 4 dan 5. Ayat 4 menentukan bahwa: "... dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Oleh karena itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar". Hal ini secara jelas disebutkan bahwa kedudukan anak angkat tetap anak kandung dari orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya adalah orang lain yang dibebani kewajiban untuk memberikan kesejahteraan terhadap anak angkat tersebut. Ayat 5 menentukan bahwa pengangkatan mereka (anak-anak itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka) sebagai saudara-saudaramu seagama dan kaula-kaulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak angkat bukan sebagai anak kandung orang tua angkatnya melainkan sebagai sesama saudara yang beragama Islam, maka sewajarnya jika anak angkat tersebut memanggil orang tua kandungnya sebagai bapak dan ibunya.

Anak angkat dalam hal ini Kamarudin meskipun di dalam hukum Islam mengenalnya, karena Kamarudin bukan sebagai ahli waris karena tidak ada hubungan darah dengan pewaris, tidak mendapatkan bagian harta warisan. Anak angkat hanya berhak untuk mendapatkan bagian warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa ahli waris pengganti menurut hukum Islam mendapatkan perlindungan hukum dalam arti secara normatif mendapatkan hak-haknya atas

²² *Ibid.*, hlm. 58-59.

bagian warisan yang dikuasai oleh anak angkat pewaris. Perihal penggantian sebagai ahli waris memang harus didasarkan atas surat keterangan sebagai bukti sebagai ahli waris pengganti, namun jika tiadanya surat keterangan tersebut menjadikan gugatan sebagai ahli waris pengganti ditolak, maka penolakan tersebut dapat dikatakan melanggar hak dari ahli waris pengganti. Harta benda sebagai warisan yang dikuasai oleh anak angkat yang tidak berhak untuk mendapatkan bagian, namun jika karena penguasaan harta warisan tersebut mengesampingkan hak dari ahli waris pengganti adalah tidak berlandaskan hukum. Demikian halnya dengan putusnya No. 816/Pdt.G/2011/PA.Ptk., amarnya menyatakan gugatan Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah tidak dapat diterima, dengan pertimbangan berdasarkan Penetapan Waris Nomor: 98/Pdt.P/ 2011/PA.Ptk, tanggal 8 Juni 2011, ditetapkan yang menjadi ahli waris adalah Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim, bukan Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah, sehingga gugatan Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah tidak mempunyai alasan dan landasan hukum yang kuat adalah kurang tepat, karena Surat Keterangan Waris hanya merupakan persyaratan administrasi berupa keterangan sebagai ahli waris, tentunya tidak dapat meniadakan hak ahli waris pengganti yang secara tegas diatur dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN:

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya untuk mendapat bagian harta warisan beralih kepada anak keturunannya sesuai dengan Pasal 185 KHI. Berdasarkan Penetapan Waris Nomor : 98/Pdt.P/ 2011/PA.Ptk, tanggal 8 Juni 2011, ditetapkan yang menjadi ahli waris adalah Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Matsyah Bin Kasim, namun karena meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh Muhammad Arif Abdul Manaf anak dari Abdul Manaf Bin Abdul Muthalib dan Saidi Matsyah cucu dari Matsyah Bin Kasim.

Anak angkat bukan sebagai ahli waris karena anak angkat tidak ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris sebagaimana Pasal 174 KHI. Anak angkat berhak atas bagian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya yang dikenal dengan pembagian atas dasar wasiat wajibah sebagaimana Pasal 209 ayat (2) KHI.

SARAN

Demi kepastian hukum hendaknya Muhammad Arif Abdul Manaf dan Saidi Matsyah cucu dari Matsyah Bin Kasim, mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Negeri Pontianak No.816/Pdt.G/2011/PA.Ptk., dengan alasan putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

- Afdol, ***Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil***, Airlangga University Press, Surabaya, 2005
- Afandi, Ali, ***Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian***, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Ali as-Shabumi, Muhammad, ***Hukum Waris Dalam Syari'at Islam***, Diponegoro, Bandung, 1988
- Anshori, Abdul Ghofur, ***Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas***, Ekonosia Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Ash-Shabuniy, Muhammad ali et al, ***Hukum Waris Islam***, Al-Ikhlash, Surabaya, 1995
- Buchori, Yusuf. PDF/Adobe Acrobat. ***Hukum Waris Islam dan Perwujudan Iman***. Kontribusi Dari Yusuf Buchori. ***Hukum Kewarisan Islam dan Perwujudan. Keimanan Seorang Muslim/Muslimah***
- Budiono, Rachmad, ***Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Djamali, Abdul, ***Hukum Islam Berdasarkan ketentuan kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum***, Mandar Maju, Bandung, 2002Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, ***Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)***, Sinar rafika, Jakarta, 2004
- Hamzah, Amir dan Rachmad Budiono, ***Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam***, IKIP Malang, 1994
- Ramulyo, Idris, ***Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W)***., Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Syarif, Surini Ahlan, ***Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek***, Ghalia Indonesia, Jakarta 1983.
- Zaini, Muderis, ***Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)***, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985